

**FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
DESA WISATA KAMPUNG BUNGA DESA BANYU URIP, KECAMATAN
KEDAMEAN, KABUPATEN GRESIK**

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

Indah Murti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endah@untag-sby.ac.id

Febby Ayu Olivia

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Cintya Hanum Pramudita

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Permasalahan yang terjadi antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia adalah bahwa masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya untuk pemanfaatan potensi wisata di kawasan ini. Penelitian berjudul Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berlokasi di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara mendalam melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dan observasi mendalam ini berhasil menemukan bahwa kegiatan wisata di Desa Banyuurip masih terbatas hanya masyarakat sekitar Desa Banyuurip dan sekitarnya yang melewati Desa Banyuurip. Itupun sekedar melihat pemandangan alam tanpa mengetahui bahwa mereka juga bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui produk lokal seperti tanaman hias yang memberikan cita keindahan kepada wisatawan tentang daerah tersebut. Dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut masih kurang. Selain itu juga belum adanya penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong

peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata. Desa Banyuurip menjadi satu dari beberapa desa yang ada Di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang berada di wilayah Selatan Kota Gresik memiliki Dusun Miru dan Dusun Pendem yang mempunyai tanaman hias terbesar, memiliki potensi pasar ekspor yang terbuka lebar. Tanaman hias dengan ribuan jenis varietas yang tersebar di kota Gresik, salah satunya yang tengah dikembangkan di Dusun Miru dan Dusun Pendem Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, desa tersebut memiliki jenis tanaman hias.

Kata kunci: *Formulasi Kebijakan, Desa Wisata*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Gresik didasarkan pada tuntutan bahwa untuk mengembangkan bidang kepariwisataan dibutuhkan keunikan-keunikan sebagai daya tarik wisatawan untuk datang dan menikmati dalam kerangka tujuan wisata.

Pariwisata di Kabupaten Gresik sebagai fokus pengembangan menjadi peluang bagi wilayah disekitarnya untuk mulai bersiap diri karena eksensya bukan saja berpusat pada wilayah yang dikembangkan tetapi akan tersebar pada semua wilayah terdekat terlebih lagi pemerintah Kabupaten Gresik jeli membaca dan memanfaatkan peluang program implementasi dari potensi wilayahnya, sebagai penyangga kawasan ekonomi khusus yang berfokus pada pariwisata dan pertanian, ini merupakan dua industri yang dapat disinergikan dalam kontek pengembangan pariwisata terutama dalam membangun desa wisata (rural tourism) agrotourism yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Keberadaan desa wisata di Kabupaten Gresik dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gresik sudah mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam trend pengembangan bercorak mass tourism.

Dalam konteks kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Gresik perkembangan desa wisata menjadi bagian tak terpisahkan dari pasang-surut perkembangan pariwisata. Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakannya kepada semangat *pro job, pro growth, dan pro poor* (pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan).

Keanekaragaman, kekhasan dan keunikan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Gresik. Bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tersebut meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya Wisata Kampung Bunga yang ada di Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang berada di wilayah Selatan Kota Gresik memiliki Dusun Miru dan Dusun Pendem yang

mempunyai tanaman hias terbesar, memiliki potensi pasar ekspor yang terbuka lebar. Tanaman hias dengan ribuan jenis varietas yang tersebar di kota Gresik, salah satunya yang tengah dikembangkan di Dusun Miru dan Dusun Pendem Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, desa tersebut memiliki jenis tanaman hias.

Lokasi desa ini sangat strategis, dan juga bisa daerah wisata (Endukasi) Dusun Miru dan Dusun Pendem Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, menjadi sentra tanaman hias dengan berbagai jenis tanaman Antorium, Krisan Anggrek, Pakis, Kaktus, Bonsai, dan lainnya Di sisi lain, budidaya tanaman hias di Dusun Miru dan Dusun Pendem Desa Banyu Urip Kecamatan.Kedamean Kabupaten Gresik, melibatkan beberapa Kepala Keluarga (KK) melalui Rukun Tetangga (RT). Tanaman hias yang dikembangkan cukup banyak. Berbagai jenis tanaman hias di sini diminati pasar dan memasok ke seluruh Indonesia, melibatkan para pedagang dan dipasarkan langsung, hingga saat ini, budidaya tanaman hias di daerah Dusun Miru dan Dusun Pendem, ini sangat prospektif pasalnya permintaan pasar/pedagang keliling semakin meningkat.”

Dalam rangka Pengembangan Wisata Desa yang berupa Wisata Kampung Bunga perlu membentuk Perumusan Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Wisata Bunga di desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dalam suatu Peraturan Desa tentang Pengembangan Wisata Kampung Bunga di Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Dari latar belakang semacam itu maka bagaimana formulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan desa wisata Kampung Bunga di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik?

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Irfan islamy Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/ negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Implikasi dari definisi kebijakan publik adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah; 2) Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat; 3) Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu; dan 4) Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

Tujuan Kebijakan Publik, Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan publik tak lain untuk menghadirkan sebuah pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu negara secara umum di wilayah tertentu. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut : a) Tahap penyusunan agenda. b) Tahap formulasi kebijakan c) Tahap adopsi kebijakan d) Tahap implementasi kebijakan dan e) Tahap evaluasi kebijakan. Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar 2.2. dibawah ini;

Tahap-Tahap Kebijakan:



Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)

Formulasi Kebijakan Publik

Hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Terkait dengan penelitian ini, maka peraturan desa merupakan salah satu kebijakan publik di tingkat desa yang ditetapkan oleh sejumlah aktor yaitu Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan yang terjadi di tingkat desa. Kebijakan inipun menuntut adanya ketaatan yang luas dari warga masyarakat dimana peraturan desa tersebut dilaksanakan.

Menurut Anderson, mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Formulasi yang dikemukakan oleh Islamy yaitu membagi proses formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan usulan kebijakan, penilaian kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan.

Serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi: Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, dan menilai alternatif, serta Pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif.

Pada pembahasan mengenai kebijakan publik, maka aktor mempunyai posisi yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan kelembagaan merupakan penentu proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas.

Menurut Anderson bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsern terhadap kebijakan. Aktor

individu maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Dalam perspektif formulasi masalah kebijakan publik, maka aktor yang terlibat secara garis besarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok dalam organisasi birokrasi (the official policy makers) dan yang lain adalah kekelompok di luar birokrasi (un-official policymaker).

Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat di bagi menjadi kelompok formal dan kelompok non formal. Kelompok formal biasanya terdiri dari aktor resmi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan seperti eksekutif, legislatif dan eksekutif. Sedangkan pada aktor non formal terdiri dari masyarakat baik individu, kelompok kepentingan maupun aktor partai politik.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya.

Intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memberikan incentive dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, seperti; aturan pemanfaatan lahan, membatasi akses wisatawan terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap kerusakan, melindungi budaya lokal, mengarahkan perilaku wisatawan yang berwawasan lingkungan, pembatasan dalam penggunaan energi, menghemat sumber alam yang langka, mengurangi polusi dan memberikan incentive terhadap pembangunan infrastruktur yang juga bermanfaat bagi host seperti sistem transportasi, perlindungan terhadap ruang hijau kota dan national park.

Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata melalui Rintisan Desa Wisata

Asas dan Ruang Lingkup Desa Wisata

Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan. Rintisan Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas: kemanfaatan dan keberlanjutan; kreatif dan partisipatif; efisien dan efektif; dan berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan. Ruang lingkup Rintisan Desa Wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa.

Maksud, Tujuan dan Fungsi Rintisan Desa Wisata

Maksud Rintisan Desa Wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan Rintisan Desa Wisata, meliputi: Menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional; Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat; Menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa

demi mendukung pembangunan pariwisata; Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa; Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan Mengangkat citra Desa.

Fungsi Rintisan Desa Wisata adalah sebagai sarana: pelestarian seni dan budaya dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; serta edukatif dan rekreatif.

Strategi dan Model Pengembangan Rintisan Desa Wisata

Strategi Rintisan Desa Wisata meliputi: Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan; Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan; Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even-even strategis desa, daerah dan nasional. dan Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya Rintisan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Model dan/atau bentuk Rintisan Desa Wisata meliputi: wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan dan wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.

Rintisan Desa Wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Rintisan Desa Wisata meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata; kelembagaan kepariwisataan; dan promosi dan pemasaran. Rintisan Desa Wisata dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di desa.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.

Pengembangan kelembagaan pariwisata meliputi: pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan; kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan regulasi peraturan perundang-undangan; Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa. Pembangunan sarana prasarana pariwisata dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pengembangan Promosi dan Pemasaran dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Pengembangan Usaha Wisata

Pengembangan usaha wisata, meliputi: daya tarik wisata; kawasan wisata; informasi wisata; atraksi wisata; akomodasi wisata; kuliner; dan jenis usaha wisata lainnya.

Pendaftaran Usaha Wisata

Pengembangan usaha wisata di desa wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada Kepala Desa/perangkat yang ditunjuk. Penyelenggara usaha wisata di desa yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya diberikan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW). Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Hak Dan Kewajiban Rintisan Desa Wisata

Hak Pemerintah Desa, meliputi: melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan Rintisan Desa Wisata; memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa; memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam Rintisan Desa Wisata; dan mendorong upaya pelestarian, pengembangan serta pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.

Hak masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:.. Mendapatkan formasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha Rintisan Desa Wisata; mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan Rintisan Desa Wisata; dan mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan Rintisan Desa Wisata; dan .mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan Rintisan Desa Wisata.

Kewajiban Pemerintah Desa, meliputi: merencanakan dan menatalaksanakan upaya Rintisan Desa Wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif; menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya Rintisan Desa Wisata; menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha Rintisan Desa Wisata; melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:..melakukan upaya Rintisan Desa Wisata; melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif; menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi Rintisan Desa Wisata; menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi Rintisan Desa Wisata; dan melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

Kewenangan Pemerintah Desa dalam Rintisan Desa Wisata

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kepariwisataan Desa, meliputi: Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Desa; Menetapkan destinasi wisata di Desa; Menetapkan daya tarik wisata di Desa;. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Desa; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa; Memfasilitasi dan Melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Desa; Menyenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Desa; Menyenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan Mengalokasikan anggaran kepariwisataan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya Rintisan Desa Wisata yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparantif, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam rangka fasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan desa dapat dibentuk kelompok kerja di desa melalui Ormas Bidang Pariwisata.

Ormas Bidang Pariwisata adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam Rintisan Desa Wisata dan bersifat mandiri. Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Ormas Bidang Pariwisata diatur melalui Peraturan Kepala Desa.

Pendanaan Rintisan Desa Wisata

Pendanaan terhadap upaya Rintisan Desa Wisata dapat bersumber dari: APBN; APBD; APB Desa; Swadaya masyarakat; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk Rintisan Desa Wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

Penghargaan Rintisan Desa Wisata

Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada orang per orang dan/atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya Rintisan Desa Wisata berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan. Penghargaan berupa tropi, piagam penghargaan dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan pendanaan. Ketentuan mengenai kriteria khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pembinaan dan Pengawasan Rintisan Desa Wisata

Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha Rintisan Desa Wisata meliputi monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini bermetode kualitatif dan dianalisis secara kualitatif pula. Lokasi Penelitian di Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang berada di wilayah Selatan Kota Gresik memiliki Dusun Miru dan Dusun Pendem yang mempunyai tanaman hias terbesar, memiliki potensi pasar ekspor yang terbuka lebar. Tanaman hias dengan ribuan jenis varietas yang tersebar di kota Gresik, salah satunya yang tengah dikembangkan di Dusun Miru dan Dusun Pendem Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, desa tersebut memiliki jenis tanaman hias.

Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan, yaitu; observasi atau survey lapangan, wawancara terarah (guided interview), dokumentasi, dan diskusi terfokus (Focus Group Discussion).

Dalam menyusun kajian ini akan dilakukan beberapa rangkaian kegiatan yang saling melengkapi antara lain: a. Survey Lapangan, melakukan survey awal

untuk dapat memberikan gambaran secara umum tentang Wisata Kampung Bunga di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik; b. Melakukan wawancara terarah (guided interview) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya yaitu Kepala Desa dan Ketua Paguyuban Petani Bunga dan BUMDes serta BPD Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik; c. Dokumentasi berkaitan dengan Wisata Kampung Bunga di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik; d. Diskusi terfokus (Focus Group Discussion). dengan terhadap narasumber yaitu kepada stakeholder yang menangani Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Gresik, yaitu: 1) Kepala Desa Banyuurip (Bapak Khoirul Muis), 2) Kasi Pemerintahan Desa (Bapak Ismail), 3) Ketua BPD (Bapak Syaiful Anfiroh), 4) Ketua BUM Desa, 5) Ketua Payuban Petani Bunga (Bapak Nurul Huda), 6) Pendamping Desa Banyuurip (Bapak Soluchi). Selain narasumber juga hadir 10 peserta dari unsur masyarakat baik dari pengurus BPD lainnya bapak Mashuri, Bapak Basyir, Bapak Hasyim, Bapak M. Taufik, Ibu Susanti, Sekretaris Desa (bapak Muslihin), Kasun Miru (bapak A. Sofwan Hadi), dan petani bunga (bapak Risal dan bapak Muhklas) serta pendamping desa lainnya (bapak Ahmad Mu'di).

Diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Dilakukan di Cafe 1001 Desa Banyuurip, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. a. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: letak geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana Desa Sumber Urip Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik; b. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah: jumlah penduduk, jumlah sarana dan prasarana, dan jumlah tanaman bunga di Desa Sumber Urip Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: 1) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. yakni data Perangkat Desa Sumber Urip Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, yang terdiri dari : Kepala Desa, BPD, Sekdes, Pelaksana Teknis Desa, dan Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun), Ketua RW dan Ketua RT serta Tokoh Masyarakat dan 2) Sumber data skunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Desa Sumber Urip Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Secara umum pelaksanaan kegiatan kajian ini dikelompokkan menjadi tahapan, yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pengumpulan Data dan Tahap Analisis Data serta Tahap Penyusunan Laporan. Laporan Kajian Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di Desa Banyu Urip Kecamatan.Kedamean Kabupaten Gresik..yang disusun terdiri dari 2 (dua) jenis pelaporan, yaitu: 1)

Laporan Kemajuan 70%; 2) dilanjutkan Seminar Hasil Penelitian; 3) Laporan Final 100%. Laporan Final merupakan Draft Laporan yang telah disempurnakan atas dasar saran dan masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga.

D. HASIL

Formulasi Kebijakan Publik Desa Wisata

Keanekaragaman, kekhasan dan keunikan kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan desa wisata 1001 Bunga yang ada di Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

Dalam rangka pengembangan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan desa wisata 1001 Bunga yang ada di Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik perlu membuat pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengembangan Desa Wisata. 1001 Bungayang ada di Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang disusun oleh Kepala Desa atau BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Berkaitan dengan penelitian tentang Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, maka formulasi kebijakan tersebut perlu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, yang mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut:

- I. Perencanaan;** 1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa, 2. Masukan dari masyarakat.
- II. Penyusunan;** 1. Oleh Kepala Desa atau BPD, 2. Konsultasi dengan masyarakat, 3. Tindak lanjut, dan 4. Disampaikan kepada BPD.

Dalam kaitannya dengan penelitian “Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik”, maka penyusunan formulasi kebijakan, dalam hal ini BPD desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik” bisa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.

Dalam hal Ranperdes tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik sama, didahulukan

Ranperdes tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik usulan BPD, Ranperdes tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik usulan Kades sebagai sandingan.

Rancangan Peraturan Desa tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik akhirnya dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

Dalam hal penelitian tentang “Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik”, maka dapat diformulasikan bahwa:

Ranperdes tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang disepakati bersama dan yang disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik kepada kepala Desa dan UKM, BUMDes Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan nama Perdes Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Kemudian Ranperdes Desa Wisata Kampung Bunga di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik wajib ditetapkan oleh kepala Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

III. Penetapan; 1) Ranperdes tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” menjadi Perdes No 04 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik untuk diundangkan, 2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Raperdes tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik

IV. Penyebarluasan; 1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik sejak penetapan penyusunan ranperdes, penyusunan Ranperdes, pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes Nomor 04 Tahun 2021 tentang “Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga” di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. 2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

V. Evaluasi; 1. Raperdes tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” menjadi Perdes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang telah disepakati Kades & BPD desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik disampaikan

kepada Bupati Gresik melalui Camat Kedamean paling lambat 3 hari untuk dievaluasi. 2. Dalam hal Bupati Gresik tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik tersebut berlaku dengan sendirinya. 3. Hasil Evaluasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik diserahkan oleh Bupati Gresik paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes. 4. Dalam hal Bupati Gresik telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya., dalam hal ini Kepala Desa Banyuurip memperbaiki Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 5. Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik (Sebagai catatan bahwa Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi)

VI. Klarifikasi; 1. Hasil koreksi dan tindak lanjut Bupati Gresik melalui Camat Kedamean disampaikan kepada Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 2. Dalam hal Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik tidak meninjau-lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 3. Bupati Gresik dapat membentuk Tim Evaluasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, 4. Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati Gresik, 5. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi, 6. Bupati Gresik melakukan klarifikasi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, 7. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 8. Bupati Gresik menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Penyusunan Draft Perdes Pengembangan Desa Wisata Kampung Bunga menjadi Perdes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga.

Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang merupakan Raperdes usulan peneliti bisa menjadi usulan Kades Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik sebagai sandingan.

Draft Perdes sebagai Rancangan Peraturan Desa akhirnya dibahas oleh pengusul. Raperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. di Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik

Ranperdes yang disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Kemudian Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

Penyusunan Draft tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik usulan peneliti yang akhirnya menjadi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dibahas melalui Diskusi terfokus (Focus Group Discussion).

Diskusi terfokus (Focus Group Discussion). dengan terhadap narasumber yaitu kepada stakeholder yang menangani Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Gresik, yaitu: 1) Kepala Desa Banyuurip (Bapak Khoirul Muis); 2) Kasi Pemerintahan Desa (Bapak Ismail); 3) Ketua BPD (Bapak Syaiful Anfiroh); 4) Ketua BUM Des; 5) Ketua Payuban Petani Bunga (Bapak Nurul Huda); 6) Pendamping Desa Banyuurip (Bapak Soluchi). Selain narasumber juga hadir 10 peserta dari unsur masyarakat baik dari pengurus BPD lainnya bapak Mashuri, Bapak Basyir, Bapak Hasyim, Bapak M. Taufik, Ibu Susanti, Sekretaris Desa (bapak Muslihin), Kasun Miru (bapak A. Sofwan Hadi), dan petani bunga (bapak Risal dan bapak Muhklas) serta pendamping desa lainnya (bapak Ahmad Mu'di).

Diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Dilakukan di Cafe 1001 Desa Banyuurip, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Pembahasan Draft tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” berlangsung secara demokratis dan penuh dengan pertanyaan baik dari nara sumber lainnya maupun dari peserta dan jawaban dari narasumber di kafe 1001 desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik usulan

peneliti dibahas melalui Diskusi terfokus (Focus Group Discussion) akhirnya disepakati menjadi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dan ditetapkan oleh Kepala Desa (bapak Khoirul Muis) pada tanggal 21 Oktober 2021 dan diumumkan oleh Sekretaris Desa (Bapak Muhammad Muslihin) juga pada tanggal 21 Oktober 2021. serta diundangkan dalam lembaran desa Banyuurip Tahun 2021 Nomor 04 Peraturan Desa yang terdiri dari XVI Bab dan 32 Pasal).

Luaran yang Dicapai dalam Penelitian Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik

Luaran dari kegiatan Penelitian Perumusan Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik ini adalah: 1) Laporan Penelitian yang dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata di Kabupaten Gresik. 2) Artikel Ilmiah, berupa Draft Peraturan Desa yang kemudian menjadi Perdes No 04 Tahun 2021 tentang **Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga** di Desa Banyu Urip Kecamatan. Kedamean Kabupaten Gresik.

Luaran yang Dicapai dalam Penelitian Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bungadi desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik adalah Artikel Ilmiah, berupa Peraturan Desa tentang “Desa Wisata Kampung Bunga” dengan nama “Peraturan Desa Nomor 04 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di Desa Banyu Urip Kecamatan. Kedamean Kabupaten Gresik” yang isinya meliputi:

Pengertian Desa Wisata

Desa wisata memiliki pengertian yang lebih khusus dibanding pengertian desa. Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, disebut pula sebagai destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Pengertian desa wisata berbeda dengan wisata desa. Desa wisata adalah desa yang menunjukkan tema produk pariwisata yang diutamakannya. Tema ini serupa dengan pilihan tema lain seperti desa industri, desa kerajinan, desa kreatif, dan desa gerabah. Sedangkan wisata desa adalah kegiatan wisata yang mengambil pilihan lokasi di desa, dan jenis kegiatannya tidak harus berbasis pada sumber daya perdesaan. Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa wisata dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. **Desa Wisata Embrio:** desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata;
- b. **Desa Wisata Berkembang:** desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung; dan

- c. **Desa Wisata Maju:** desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola, seperti Koperasi/ Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), selanjutnya disebut BUMdes, serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

Untuk dapat dikategorikan sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa syarat utama sebagai berikut:

- a. Memiliki persyaratan sebagai sebuah destinasi pariwisata sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2009;
- b. Kegiatan pariwisata berbasis pada sumber daya perdesaan;
- c. Kegiatan melibatkan partisipasi aktif wisatawan dalam kehidupan perdesaan;
- d. Lebih berorientasi pada kegiatan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation*);
- e. Sebesar-besarnya mendayagunakan sumber daya manusia lokal;
- f. Memberikan penghargaan besar pada budaya dan kearifan lokal;
- g. Menyediakan akses yang memadai baik akses menuju ke destinasi lain maupun internal di dalam desa wisata itu sendiri; dan
- h. Memiliki komunitas yang peduli pada pariwisata.

Desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

Karakteristik Desa Wisata

Seringkali pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, mengalami kebingungan dalam melakukan seleksi terhadap puluhan calon desa wisata yang ada di wilayahnya. Pertanyaannya adalah; apakah yang bisa dijadikan tolok ukur dalam meloloskan atau menolak sebuah desa untuk ditetapkan sebagai desa wisata? Pihak aparat di Dinas Pariwisata Kabupaten seringkali gamang (dilematis) bila dihadapkan pada sejumlah pertanyaan mendasar soal kriteria apakah yang dipergunakan dalam menyeleksi calon-calon desa wisata tersebut?

Penyusunan kriteria desa wisata ini adalah dalam upaya menjawab kegamangan pihak Dinas Pariwisata tersebut, yang mungkin juga menjadi kegelisahan para pemangku kepentingan desa wisata yang lainnya.

Sebagai instrument untuk melakukan verifikasi faktual terhadap desa wisata di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, peneliti menyusun kriteria desa wisata yang terdiri dari 8 (delapan) aspek, antara lain; aspek alam/bio hayati, aspek lingkungan fisik, aspek budaya, aspek amenitas/prasarana, aspek SDM, aspek kelembagaan, sikap dan tata kehidupan masyarakat, dan aksesibilitas.

Proses terwujudnya kriteria desa wisata sebagai instrument verifikasi desa wisata ini melewati proses diskusi yang intensif dengan sejumlah pakar dan praktisi khususnya Desa Wisata.

Contoh ke delapan kriteria untuk pengembangan Desa Wisata Kampung Bunga, Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

1) **Kriteria Alam/ Bio Hayati**, meliputi :

- a) Terdapat flora/tumbuhan yang endemik dan unik di Desa BanyuUrip,
- b) Terdapat tanaman langka di Desa BanyuUrip,


- c) Curah hujan di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang normal.
- 2) Kriteria Lingkungan Fisik**, meliputi
 - a) Lingkungan fisik Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik relatif masih alami;
 - b) Memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan;
 - c) Laju alih fungsi lahan sawah di Desa BanyuUrip relatif terkontrol;
 - d) Memiliki sistem pengolahan sawah/kebun secara organik;
 - e) Badan air (sungai, telabah) terjaga dari polusi;
 - f) Terdapat peta desa BanyuUrip yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal.;
 - g) Memiliki pengaturan ruang desa BanyuUrip tertulis (zonasi) yang telah tersosialisasikan kepada warga;
 - h) Terdapat pola pemukiman yang masih tradisional;
 - i) Resiko bencana alam rendah
- 3) Kriteria Budaya**, meliputi
 - a) Terdapat mitos/legenda di desa BanyuUrip;
 - b) Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat;
 - c) Terdapat kuliner khas desa BanyuUrip dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat;
 - d) Terdapat warga yang terampil mengolah olahan kuliner lokal (chef lokal)
- 4) Kriteria Amenitas/Infra-struktur**, meliputi :
 - a) Terdapat rumah-rumah penduduk di desa BanyuUrip yang bisa dipakai sebagai homesta;
 - b) Terdapat toilet yang cukup layak di area Wisata Bunga;
 - c) Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minimal untuk 5 mobil) ;
 - d) Terdapat jalan desa BanyuUrip yang aman dan memadai;
 - e) Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri;
 - f) Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman;
- 5) Kriteria Kelembagaan**, meliputi :
 - a) Terdapat struktur dan perangkat desa yang bekerja efektif;
 - b) Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja efektif;
 - c) Terdapat sistem disaster mitigation berbasis lokal (kulkul);
 - d) Terdapat Lembaga Perkreditan Desa yang berkembang sehat dan dinamis;
 - e) Terdapat koperasi desa yang bekerja secara efektif;
 - g) Terdapat kelompok warga (sekehe) pengelola sampah/pemilah sampah yang telah berdiri minimal 6 bulan terakhir.
- 6) Kriteria SDM**, yang meliputi :
 - a) Terdapat warga masyarakat usia produktif yang cukup besar dan mukim di desa (> 30%)
 - b) Terdapat warga yang merupakan alumni sekolah SMK Pariwisata (minimal 2 orang)
 - c) Terdapat warga yang menguasai bahasa asing
 - d) Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel,restoran, travel,dll)

- e) Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas kelompok yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian).
- f) Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit-unit usaha yang dibentuk oleh desa (misalnya koperasi, kelompok sampah, pasar desa).
- g) Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengerajin berbasis tradisi (ukiran, undagi, pande, pembuat alat upakara, pakaian, kuliner tradisional, dll)
- 7) Kriteria sikap dan tata kehidupan masyarakat**, yang meliputi :
 - a) Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata desa
 - b) Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan.
 - c) Masih ada sistem gotong-royong yang berlangsung secara berkelanjutan
 - d) Potensi konflik kecil
 - e) Respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin masih kuat.
 - f) Proporsi penduduk pendatang kecil (maksimal 25 %)
 - g) Terdapat sejumlah warga yang bergelut di sektor UKM (pedagang, UKM)
 - h) Memiliki Jenis Partisipasi Aktif
- 8) Kriteria Aksesibilitas**, meliputi:
 - a) Jalan penghubung ke wilayah luar desa BanyuUrip dalam kondisi baik;
 - b) Jarak desa BanyuUrip ke pusat kota kabupaten cukup dekat;
 - c) Tidak dilewati jalur jalan lintas propinsi yang ramai;
 - d) Memiliki moda transportasi local.

Pihak-pihak yang mendukung pengembangan dan pembangunan Desa Wisata 1001 Bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Kegiatan yang mendukung pengembangan dan pembangunan Desa Wisata 1001 Bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait.

Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati. Gambar di bawah ini menunjukkan keterkaitan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan



Gambar: Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Pariwisata (Sumber: Murphy, 1990)

Jabaran peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

- 1) **Pemerintah**, termasuk Pemerintah Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
Namun demikian sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Desa juga bisa berperan melalui BUMDes untuk segaia pelaksana Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
- 2) **Kalangan Swasta** (pelaku usaha/ industri pariwisata) dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan desa;
- 3) **Masyarakat** dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (*host*), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu dalam kerangka kegiatan pembangunan kepariwisataan dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan.

Dalam kaitan inilah, program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan desa wisata 1001 Bungamerupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat agar semakin memiliki kapasitas dan kemandirian, serta berperan aktif dalam

mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional dan nasional.

Tujuan Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik bertujuan:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya.
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/ Melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
- d. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.
- e. Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapa pesona pariwisata Indonesia.
- f. Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya terutama bangga akan tanaman bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Pengelolaan objek wisata 1001 Bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik rencananya akan dikelola oleh BUMDesa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.adalah yang menjadi aset desa.

Fungsi Desa Wisata

Desa Wisata 1001 Bunga di Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan wisata minat khusus serta mengkonservasi potensi wisata desa yang meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Desa Wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik:

Desa wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik rencananya diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. Menguntungkan masyarakat setempat;
- c. Terjalannya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. Melibatkan masyarakat setempat;
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata desa di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Pembangunan/Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.. dapat dikembangkan sebagai desa wisata 1001 Bunga karena memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Desa yang memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya, yaitu keunikan dalam tanaman bunga.
- b. Mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
- c. Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.
- d. Ada keinginan masyarakat desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Sasaran Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik..

Sasaran Pembangunan/ Pengembangan desa Wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik adalah:

- a. Tersusunnya pemodelan/model desa wisata 1001 Bungayang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/ramah lingkungan;
- b. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. Terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. Terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung Wisata Kampung Bunga;
- e. Terwujudnya kemampuan masyarakat desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman tanaman bunga, yang berguna dan yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Pembangunan Desa Wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, meliputi:

- a. Obyek dan daya tarik wisata desa berupa Tanaman Bunga
- b. Pemasaran; dan
- c. Kelembagaan BUMDes di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Pembangunan/Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang \Daerah Kabupaten Gresik.

Dalam pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Kawasan Strategis Desa Wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Kawasan Strategis Desa Wisata Kabupaten Gresik merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah kabupaten. Kawasan strategis desa wisata Kabupaten Gresik ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pengelolaan Desa Wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Pengelola Desa Wisata 1001 Bunga adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Organisasi pengelola desa wisata bunga rencana dapat dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Organisasi pengelola desa wisata 1001 Bungadi desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. rencananya merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Organisasi pengelola desa wisata 1001 Bungaharus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Jenis kegiatan desa wisata 1001 Bungadisesuaikan dengan potensi wisata desa khususnya tanaman bunga yang ada di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik..

Hak, Kewajiban Dan Larangan

Pemerintah Desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata 1001 Bungasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anggota masyarakat desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik berhak:

- a. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata bunga;
- b. Berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata 1001 Bungadi wilayah desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan desa wisata 1001 Bungadi wilayah desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik desa wisata bunga;
- b. Pelayanan desa wisata bunga sesuai dengan prinsip keramah-tamahan;
- c. Perlindungan kenyamanan dan keamanan di obyek desa wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. . .

Setiap anggota masyarakat desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik desa wisata 1001 Bunga; dan
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Setiap wisatawan di desa Wisata 1001 Bunga berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal terutama di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
- b. Ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Larangan dalam penyelenggaraan desa wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik meliputi :

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata bunga;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata 1001 Bungadi desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Penyelenggaraan Promosi Kawasan Desa Wisata 1001 Bunga

Penyelenggaraan Promosi kawasan desa wisata 1001 Bungadi desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan citra desa wisata bunga;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan desa wisata bunga;
- c. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan desa wisata bunga;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata 1001 Bungadilakukan oleh Bupati Gresik. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata. 1001 Bungadilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pengelolaan Pendanaan Desa Wisata 1001 Bunga.

Pendanaan desa wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa, dan masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Pengelolaan dana desa wisata Kampung Bunga yang di Perdes Nomor 04 bernama Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa BanyuUrip, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dan Luaran Yang Ingin Dicapai dari kegiatan Penelitian Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik ini adalah:

- 1) Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, merujuk pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa**, yang meliputi Perencanaan, Penyusunan, Penetapan, Penyebarluasan, Evaluasi dan Klarifikasi.

- 2) **Artikel Ilmiah**, berupa “**Draft Peraturan Desa** menjadi **Peraturan Desa** tentang **Desa Wisata Kampung Bunga** dengan nama **Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga** di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik” dilakukan melalui **FGD (Focus Group Discussion)** sebanyak **17 orang** yang terdiri dari narasumber dari Kepala Desa, BPD dan Kasi Pemerintahan serta Ketua Paguyuban Petani Bunga, UKM dan BUMDes serta pendamping desa Banyuurip, dari Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dan perwakilan masyarakat Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dan Peneliti selaku Pengusul Konsep Draft Perdes.

Saran

Berkaitan dengan kesimpulan Penelitian Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Kampung Bunga dari Draft Peraturan Desa tentang Desa Wisata Kampung Bunga menjadi Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik” melalui FGD (*Focus Group Discussion*) di desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, maka dapat disarankan:

- 1) Para Pemangku Kepentingan dalam penyusunan Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyu Urip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik perlu melaksanakan Perdes ini dengan mewujudkan Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga dengan dimotori oleh BUMDes bersama para petani bunga melalui wadah Paguyuban Petani Bunga di desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.
- 2) Sebagaimana yang diamanatkan dalam Bab XII pada pasal 27 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik maka pendanaan terhadap upaya Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga dapat bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka diperlukan perencanaan anggaran yang profesional melalui BUMDes sebagai operator Desa Wisata 1001 Bunga, sehingga Desa Wisata 1001 Bunga di desa Banyuurip benar-benar bisa segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rieneka Cipta, Jakarta
- Budi Winarno, (2007), *Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus*, Media Presindo, Yogyakarta,
- Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, (2019), *Pengembangan Wisata Perdesaan & Wisata Perkotaan: Rancangan Pola Perjalanan Gelang Projo* (Magelang, Kulonprogo, Purworejo), Belitung Timur, Malang Raya, Jakarta,
- Dunn, W.N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- <https://www.dewitinalah.com/2019/12/ebook-panduan-pengembangan-desa-wisata.html>, 2019, didownload 2 Mei 2021, Panduan Pengembangan Desa Wisata.
- <https://kumparan.com/anton-sri-pambudi/strategi-desa-dalam-empromosikan-rintisan-desa-wisata/fullNews>, 2018, didownload 2 Mei 2021 : Strategi Desa dalam Mempromosikan Rintisan Desa Wisata,
- <https://eticon.co.id/keberhasilan-pengembangan-desa-wisata>, 2020, didownload 2 Mei 2021: Mengukur Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata, PT Eticon Rekayasa Teknik
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Islamy, Irfan, (2003), Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- J, Lexy. (2002). Metoda Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kementerian Pariwisata, Deputy Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Asisten Deputy Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, (2005), Bab V Penyusunan Indek Pariwisata Indonesia, Jakarta, 2018.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, (2007), *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Moleong, J, Lexy. (2000). Metoda Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Moleong,
- Nugroho, D, Riant, (2003), Kebijakan Publik: Formulasi, Impementasi dan Evaluasi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. (2016). Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Desa Girikarto Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rintisan Desa Wisata, 2018, Berita Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 7, Gunung Kidul,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 2091, Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6. Tahun 2020 . Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor . Tahun 2018. Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, 2018, Jakarta

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Jakarta
- ,Suansri, Pontjana. (2003), *Community Based Tourism Hand Book*. Rest Project World Tourism Organization. Jakarta.
- Subarsono, (2005), Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, (2018), Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat, Suluh Media, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009. Tentang Kepariwisataaan, 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. Tahun 2014. Tentang Desa, 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);